

KEDUDUKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA

Syamsul Askandar

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Email : syamsulaskandar@gmail.com

Abstrak

Delik perzinahan yang tercantum dalam sistem hukum pidana zina sangat miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat. Baik norma yang bersumber dari adat maupun agama, sehinggasepentasnya perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positif.

Kata kunci: perzinahan, norma hukum, kedudukan

Abstract

The offense of adultery stated in the criminal law system for adultery is very poor towards the appreciation of the norm of decency that develops in society. Both norms come from custom and religion, so it is appropriate that changes in laws and regulations governing the issue of adultery are carried out by the state through the making of positive laws.

Keywords: adultery, legal norms, position

PENDAHULUAN

Allah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, dalam sebuah ikatan suci yang bernama pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari keburukan hawa nafsu yang dimilikinya. Ikatan suci pernikahan (baca:perkawinan) didalam Al-Qur'an disebut dengan *Mitsaqan Ghalidzan*, yaitu sebuah ikatan yang kuat yang tidak mudah untuk diputus.

Ikatan suci perkawinan di Indonesia dicatat oleh lembaga perkawinan untuk mengukuhkan dan mendapatkan keabsahan secara hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kemuliaan perkawinan diantaranya terletak pada terjalin serta makin eratnya hubungan kekerabatan keluarga antara kedua belah pihak. Dimana hubungan kekerabatan antar keluarga dalam ikatan perkawinan akan saling menguatkan hubungan dan keberlangsungan sebuah perkawinan guna mencapai tujuan dari perkawinan.

Hubungan suami istri yang diikat dalam ikatan perkawinan, memang nyata akan mengalami semacam ujian. Dan diantara ujian dalam keluarga adanya

pihak ketiga dari pasangan, yang kemudian mengakibatkan perselingkuhan sehingga menimbulkan tindakan atau perbuatan perzinahan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative), yaitu salah satu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang konsisten dari sisi normatif. Logika keilmuan yang konsisten dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menuliskan tentang objek dari ilmu hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos dan tidak terbilang banyaknya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum normatif tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang chaos atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole of system.¹ Dalam penelitian ini setidaknya ada tiga pengkajian yang akan dilakukan menurut jenis sumbernya. Yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Prosedur dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum, yang selanjutnya diinventarisasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan Hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan secara sistematis, dianalisis untuk diinterpretasikan berdasarkan hukum yang berlaku.³ Analisis yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan pada logika. Preskriptif itu menentukan hukumnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Preskriptif dengan memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu kemudian bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Zina merupakan perbuatan keji dan tercela, serta perbuatan yang sesat. Sebagaimana Al-qur'an menyebutkan "Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji serta seburuk-buruknya jalan" (Alqur'an Surat Al-Isra' Ayat 32).

Zina, secara definitif diartikan sebagai perbuatan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.⁴ Begitu juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tentang zina sebagai: 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 57.

² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 141.

³ Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 392

⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zina> diakses pada 9 Juli 2019

⁵ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/zina.html> diakses pada 9 Juli 2019

Hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disini mengatur masalah zina dalam pasal 284 KUHP. Yang bertujuan diantaranya adalah untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dari pengaruh yang diakibatkan dari perbuatan zina yang dimungkinkan bisa terjadi. Yang antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat dari adanya perzinahan.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.⁷ Definisi zina menurut KUHP ini tidak mencakup perbuatan persetubuhan seorang laki-laki atau perempuan yang masih sama-sama lajang, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama lajang tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Tentu pengertian ini jauh lebih sempit dari pada pengertian zina yang dipahami oleh masyarakat, karena definisi yang diberikan oleh KUHP tentang zina hanya dapat terjadi apabila salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan.

Sangat berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang komunal dan religius. yang mana segala bentuk perzinahan, baik itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam ikatan perkawinan maupun tidak dalam ikatan perkawinan, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Nilai-nilai kesusilaan yang ada ditengah masyarakat Indonesia merupakan sebuah konsepsi dasar masyarakat Indonesia dalam melihat dan menilai sebuah perbuatan, termasuk didalamnya tentang persoalan zina. Dan konsepsi ini hendaknya menjadi spirit dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan nasional.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut zina dengan kata *overspel*, yaitu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Tindak kejahatan perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- 1.a Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 1.b Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2.a Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- 2.b Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁸

⁶ <http://www.google.com/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/10/17analisis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina-perzinahan-dalam-perspektif-hukum-islam/amp/> diakses 8 Juli 2019

⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam-kuhp-akan-direvisi/> diakses 6 Juli 2019

⁸ "KUHP & KUHP", Citra Wacana. Cetakan Pertama 2008. hal. 100

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. Dirinya sedang dalam perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht vorr Nederlandsch-Indie* (WvSNI), adalah produk Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1946 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berubah nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbedaan konsepsi antara KUHP dan nilai-nilai kesusilaan yang ada ditengah masyarakat Indonesia tentang masalah zina merupakan persoalan tersendiri dari sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena memang KUHP yang ada dan berlaku di negara ini bukanlah produk asli Indonesia, melainkan kitab perundang-undangan negara Belanda yang diadopsi oleh negara Indonesia.

Tindak pidana merupakan istilah yang mempunyai pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebuah istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilahn dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Dalam KUHP Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolute, artinya dalam segala kejadian pezinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang telah melakukan berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, berhak untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas *opportunitas*.¹⁰

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan.¹¹

⁹ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt), hal. 62

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 61-62.

¹¹ Susitiansingih, "Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP"(Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Bandung, April 2013.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas negara hukum, pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka

Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antar negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran dengan No. 9 tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980 menyatakana:

- a. Seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 BW yang tidak ada izin beristeri lebih dari seorang (menurut pasal 3, jo 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974) berlaku pula asan monogamy seperti yang terdapat pada pasal 27 BW;
- b. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP berlaku pula terhadap suami yang tidak tunduk pada pasal 27 BW dan tidak ada izin dan Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan;
- c. Oleh karena itu, seorang suami yang bezina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan sebagai pembuat (dader);

Terdapat juga putusan MA yang menafsirkan dan memutuskan pengertian zina menurut hukum adat yang dapat dipidana. Ini terdapat dalam pertimbangan hukum putusnya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977, yang menyatakan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP."¹²

Zina secara definitif menurut pakar islam, "adalah menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanita adalah budak belian".¹³ Para ulama mendefinisikan zina dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi secara substansi pengertiannya hampir sama. Dan diantara pendapat tersebut antara lain:

1. Abdul Audah seorang ulama madzhab Maliki mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal (mukallaf) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah, Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena dzatnya tanpa ada subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹⁴
3. Menurut ulama Hanafiyah zina diartikan sebagai nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

¹² <https://budi399.wordpress.com/2009/10/22/zina/> diakse 9 Juli 2019

¹³ Ibnu Hajar Ash-Qalany, "*Bulughul Maram*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), halaman 190.

¹⁴ Abi Zakariya Yahya Al-Anshari, "*Fathul Wahhab*", Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah Tanpa tahun), hal. 156

Pengertian zina secara definitif yang diberikan oleh para ulama dari ketiga madzhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang berarti, karena perbuatan zina yang dimaksudkan oleh definisi diatas setidaknya memenuhi dua unsur yang antara lain:

1. Terdapat persetujuan antara dua orang yang berlainan jenis.
2. Laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Zina dalam islam adalah perbuatan yang terlarang (haram), dan termasuk kedalam perbuatan dosa besar apabila dilakukan. Perbuatan zina dalam Islam selain merupakan dosa besar yang mendapatkan sanksi hukum dihadapan Tuhan, juga merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman bagi pelakunya dalam hukum islam yang dikenal dengan Jarimah dan hudud. Yaitu sebuah hukuman yang dapat diberlakukan kepada pelaku perbuatan zina sesuai dengan kategorisasi zina yang dilakukan.

Islam mengklasifikasi perbuatan zina dengan begitu detail dan terperinci, sehingga kategori zina yang dilakukan sesuai dengan sanksi yang harus dipertanggung jawabkan. Dan diantara pengklasifikasian zina menurut islam antara lain:

1. *Muhshon*, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai ikatan pernikahan. laki-laki yang telah menikah dan perempuan belum menikah, maka kategori muhshon dikenakan kepada laki-laki sedangkan bagi perempuan tidak, begitu pula sebaliknya.
2. *Ghairu Muhshon*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak/belum terikat oleh status pernikahan.

Pengkategorisasian status zina yang dilakukan menghendaki perbuatan zina itu dapat dihukum dengan hukum yang terdapat dalam jarimah dan hudud dalam hukum islam. Jarimah atau hudud bagi pelaku zina muhshon dapat dikenakan hukum qishas dan rajam, sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhshon dapat dikenakan sanksi hukum had maupun ta'zir.

PENUTUP

Dari pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, delik perzinahan yang tercantum dalam sistem hukum pidana zina sangat miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat. Baik norma yang bersumber dari adat maupun agama. Maka sepantasnya perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Zakariya Yahya Al-Anshari, tt, *Fathul Wahhab*, Juz 2, Surabaya: Al-Hidayah.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Ash-Qalany, 1992, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Johny Ibrahim, 206, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kartonegoro, tt, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zina> diakses pada 9 Juli 2019

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/zina.html> diakses pada 9 Juli 2019

<http://www.google.com/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/10/17analisis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina-perzinahan-dalam-perspektif-hukum-islam/amp/> diakses 8 Juli 2019

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam-kuhp-akan-direvisi/> diakses 6 Juli 2019 .

<https://budi399.wordpress.com/2009/10/22/zina/> diakses 9 Juli 2019

Undang-Undang dan Makalah

KUHP & KUHP”, Citra Wacana. Cetakan Pertama 2008.

Susitiansih, *Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP*, (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Bandung, April 2013.